

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan salah satu dari banyak permasalahan yang menjadi perbincangan utama di Indonesia dan sering terjadi pada sektor pemerintahan (Rachmat dan Zainul, 2022). *Fraud* yang terjadi di sektor publik seperti penyuaipan, penyalahgunaan kewenangan, penggelapan aset negara, hingga pemerasan merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan tentunya merugikan masyarakat (Angger Dewantara, 2022). *Fraud* atau kecurangan merupakan istilah yang umum dikalangan para akuntan, auditor, investor, dan masyarakat yang bergerak di bidang akuntansi (Albrecht, 2018).

Fraud menurut Institute of Internal Auditors (IIA) adalah suatu tindakan penipuan yang mencakup berbagai penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan disengaja. *Fraud* sendiri memiliki cakupan pengertian yang cukup luas, *fraud* merupakan suatu tindakan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain (Prasetyono dkk, 2021:232). *Fraud* dapat terjadi karena pelakunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri ataupun suatu kelompok (Rachmat dan Zainul, 2022). Berdasarkan rilis *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) bertajuk *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A*

Report to the Nations, Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah *fraud* di tahun 2022, tercatat sebanyak 23 kasus. *Fraud* terbesar di Indonesia adalah korupsi (64%), penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara & perusahaan (28,9%), dan *fraud* laporan keuangan (6,7%).

Pengungkapan kecurangan (*fraud*) adalah suatu upaya atau usaha terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud triangle* yaitu memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk membuat kecurangan, menurunkan tekanan kepada pegawai, mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atas tindakan kecurangan yg dilakukan (Widya Ayu Sekar Rini, 2021). Pengungkapan *fraud* tersebut meliputi identifikasi masalah dan perencanaan, pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti dan pengungkapan kepada publik (Karyono, 2013:154). Pengungkapan *fraud* dan korupsi dapat dibantu oleh auditor yang akan melakukan suatu penyelidikan, oleh karena itu diperlukan sosok yang memiliki kemampuan memadai agar dapat mengungkapkan *fraud* yang terjadi (Ika Sarah Mahsifah dan Mahmudi, 2021).

Korupsi di Indonesia dilakukan secara sistemik sehingga perlu penanganan yang sistematis, dalam proses pemberantasan korupsi dibutuhkan pemahaman komprehensif guna dapat memahami motif yang mendasari tindakan para pelakunya, sehingga tindakan pencegahan dan pengungkapan dapat dilakukan dengan tepat sasaran (Yasmi Nurdin, dkk, 2019). Lembaga pemerintahan berperan penting dalam upaya mencapai tujuan negara (Woro Anjar Verianty, 2022). Akan tetapi pada kenyataannya, tak sedikit ditemukan permasalahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada lembaga pemerintahan, permasalahan kecurangan dapat terjadi

baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Teavionita Sagian Febriyani, 2023). Untuk pencegahan korupsi memerlukan instrumen yang dapat memperkuat pengendalian internal instansi pemerintah, oleh karena itu BPKP sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi (Iswan Elmi, 2016).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku lembaga pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam berdasar Perpres RI No 20 Tahun 2023, BPKP bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki pemimpin (seorang kepala) dan tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan terhadap keuangan negara dan daerah, serta pembangunan nasional.

BPKP telah berhasil mengungkap banyak kasus kecurangan (*fraud*) baik di kementerian maupun non kementerian. Selain itu (Erick Thohir, 2022) mengatakan BPKP pada tahun 2022 mendapat apresiasi dari Menteri BUMN dan Menteri Sekretaris Negara atas kinerja pengawasan triwulan II tahun 2022 yang telah berkontribusi sebesar Rp 66.6 triliun terhadap keuangan negara, yang terdiri dari penghematan keuangan negara, penyelamatan keuangan negara dan juga optimalisasi pendapatan. BPKP diharapkan mampu melakukan pengungkapan masalah kecurangan. Adapun (Alexander Marwata, 2022) sebagai Ketua KPK menceritakan bahwa penyidikinya kerap menghadapi banyak kendala saat hendak menuntaskan berbagai kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Salah satu

kendala utama, lambatnya proses penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP. Selain itu (Rohayatie, 2019) mengungkapkan dimana penyidikan Kejaksaan Negeri Karawang pada kasus penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 di Dinas Pertanian dan sebuah SMK Negeri di Karawang, Jawa Barat terhambat dikarenakan audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Barat belum turun. Hal ini menunjukkan proses pengungkapan kepada publik dalam pengungkapan kecurangan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat masih kurang efektif dan diharapkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi kembali prosedur audit pada jalannya pengungkapan kecurangan tersebut.

Upaya pengungkapan *fraud* juga dapat dilakukan dengan memperkuat pengendalian internal, dimana fungsi dari pengendalian intern yaitu mencegah, mendeteksi juga mengungkapkan *fraud*, jadi jika pengendalian internnya baik maka pengungkapan *fraud* akan semakin banyak, begitupula sebaliknya (Carla Maha Putri, 2020). Menurut (Ely Suhayati, 2021:174) Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan. Pengendalian internal diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan (Ely Suhayati, 2021:176). Adapun menurut (Dudi Supriyadi, 2019) mengatakan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat seharusnya

langsung melakukan audit investigasi pada pelaksanaan Revitalisasi Pasar Leles yang mangkrak tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat atau permintaan dari penegak hukum. Hal ini menyatakan bahwa informasi dan komunikasi pada pengendalian internal Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat masih kurang efektif karena harus menunggu adanya pengaduan.

Salah satu tindakan yang bisa dilakukan di dalam organisasi untuk mencegah ataupun mengungkap tindakan kecurangan adalah dengan dilakukannya aksi *whistleblowing*, dimana aksi *whistleblowing* adalah peristiwa terjadinya pengungkapan kecurangan yang terjadi di dalam organisasi (Salma Mutiara Salsabil, dkk, 2019). *Whistleblowing* dilakukan oleh anggota organisasi yang melaporkan kesalahan (Petter Gottschalk 2018:2). *Whistleblowing* menurut (KNKG, 2008:9) meliputi aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan. Pemahaman terhadap efektivitas *whistleblowing* tersebut kemudian memicu beragam organisasi untuk mulai proaktif mendeteksi kecurangan dengan mengimplementasikan hotline *whistleblowing* system melalui berbagai sarana komunikasi seperti melalui pengaduan telepon atau jaringan web-site/internet (Vina Syafrudin, dkk, 2020). Adapun (Nurhayati, 2022) mengungkapkan di akhir tahun 2021 dirinya ditetapkan sebagai tersangka setelah mengungkap dugaan kasus korupsi atasannya, dimana yang awalnya ia bergerak sebagai pelapor (*whistleblower*) dan saksi, berubah menjadi tersangka kasus korupsi yang dilaporkannya sendiri. Nurhayati sendiri mempertanyakan fungsi perlindungan aparat penegak hukum terhadap dirinya yang telah benar-benar berjuang menjadi *whistleblower* sekaligus saksi dalam membongkar kasus korupsi kepala desanya

sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa aspek struktural *whistleblowing system* di Pemerintahan Indonesia saat ini masih belum efektif, dimana belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *whistleblower* dan dengan adanya kasus ini berpotensi menjadikan warga masyarakat yang berada di lingkungan di mana dugaan korupsi tersebut terjadi akan enggan untuk menjadi *whistleblower* (Arsul Sani, 2022).

Dalam penelitian terdahulu oleh Nurdin, dkk (2019) memberikan hasil yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita J. D. Atarwaman (2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal mampu memoderasi hubungan antara etika profesi dan pengalaman auditor dengan pengungkapan *fraud*.

Adapun berdasarkan penelitian Panjaitan, Imanuel Armando (2018) memberikan hasil yang menunjukkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *fraud*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luh Utami (2018) memberikan hasil yang menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *fraud* dan dapat menurunkan kasus *fraud*. Namun dalam hasil penelitian Fatahillah Ruslan, dkk (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak dapat berpengaruh terhadap pengungkapan *fraud* keuangan.

Penelitian yang mengkaji tentang Pengungkapan *Fraud* telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian tersebut masih menunjukkan hasil yang tidak

konsisten, sehingga penelitian di bidang ini masih dianggap menarik untuk diuji kembali. Selain itu, masing-masing tempat penelitian tentu memiliki karakteristik tersendiri, hal itu dapat berupa bagaimana cara yang dilakukan, keterlibatan pihak, hambatan yang dilalui dan kewenangan masing-masing pihak yang terlibat, dan fokus masalah yang dikaji mengenai masing-masing variable baik Pengendalian Internal maupun *Whistleblowing System* dalam pengaruhnya terhadap Pengungkapan *Fraud* di BPKP belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Bahkan untuk judul dari keterkaitan keseluruhan variabel yang diambil belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian juga berfokus pada variabel independen berupa Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System*. Dengan variabel dependen yaitu Pengungkapan *Fraud*. Adapun judul penelitian tersebut adalah **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENGUNGKAPAN FRAUD PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah secara umum adalah segala sesuatu yang menjadi objek permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data dan pengolahan data. Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat lambat.

- 2) Aktivitas pengendalian internal Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat masih kurang efektif.
- 3) Belum maksimalnya pemberian perlindungan terhadap *whistleblower*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengungkapan *Fraud* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 2) Seberapa besar pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengkonfirmasi data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* mempengaruhi Pengungkapan *Fraud* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini:

- 1) Untuk menganalisis besarnya pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pengungkapan *Fraud* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
- 2) Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pengungkapan *Fraud* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan manfaat bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan (Sidik dan Denok, 2021:33). Penelitian ini terbagi menjadi dua jenis kegunaan penelitian, yaitu :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada proses pengungkapan *fraud* maupun masalah pengendalian internal dan *whistleblowing system* pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada Pengungkapan *Fraud* dapat diperbaiki dengan meningkatkan Pengendalian Internal dan meningkatkan *Whistleblowing System*.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pengungkapan *Fraud* dipengaruhi oleh Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman serta pengembangan wawasan dan menambah keilmuan dalam bidang akuntansi audit. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan penelitian yang serupa pada masa yang akan datang dengan topik yang sama terkait Pengungkapan *Fraud*.